

## **KAJIAN TERHADAP PASAL 81 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIKIH HADLANAH**

Wahidullah, Athi' Nihayatur Ruhmi

Asal Lembaga Penulis Artikel

*wahdiullah@unisnu.ac.id, 151410000469@unisnu.ac.id*

---

### ***Abstract***

*Fikih Hadlanah Review of Article 81 Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 1 of 2016 concerning Child Protection. This research was conducted to find out how the provisions of child protection Article 81 PERPPU Number 1 of 2016 in the Perspective of Fikih Hadlanah. The method used in this research is qualitative in the form of library research, namely the study used using library materials or using literature as a data source. The research approach used is the normative juridical and Islamic legal approach, using the fiqh theory, namely the Hadlanah theory. This research results in conclusions, first the government's efforts to address crimes of sexual violence against children, namely issuing PERPPU No. 1 of 2016 concerning Child Protection by providing additional punishment in the form of chemical castration. The second implementation of castration in terms of the study of Fikih Hadlanah, namely by not leaving the main principles in maqashid al-sharia is the basis for determining the punishment that aims to achieve mutual benefit.*

### ***Keywords***

*Sexual Violence Against Children, Hadlanah, Castration.*

*Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hadlanah, Kebiri.*

---

### ***Abstrak***

*Tinjauan Fikih Hadlanah terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan perlindungan anak Pasal 81 PERPPU Nomor 1 tahun 2016 dalam Perspektif Fikih Hadlanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan penellitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan pendekatan hukum Islam, dengan menggunakan teori fikih yaitu teori Hadlanah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, pertama upaya pemerintah mengatasi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yaitu menerbitkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak dengan memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Kedua pelaksanaan kebiri ditinjau dari kajian Fikih Hadlanah yaitu dengan tidak meninggalkan prinsip pokok dalam maqashid al-syariah merupakan dasar penetapan hukuman yang bertujuan mencapai kemaslahatan bersama.*

## PENDAHULUAN

Maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi akhir-akhir ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Salah satunya ketidakpuasan terhadap pidana yang dijatuhkan. Kasus kejahatan seksual yang sering terjadi di antaranya yaitu pemerkosaan, sodomi, bahkan kasus kejahatan luar biasa yaitu kasus kejahatan seksual terhadap anak yang berujung pada tindakan pembunuhan. Berbagai kasus tersebut, menyebabkan pemerintah memberikan perhatian yang lebih dengan mengupayakan amandemen undang-undang perlindungan anak untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dimaksudkan guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Adanya peningkatan kejahatan seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan menimbulkan meningkatnya pula perhatian masyarakat terhadap peraturan dan penanganan terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang dilansir oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada 17 juli 2016 di portalnya, menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak meliputi pemerkosaan, pencabulan, sodomi, pedofilia dan lain sebagainya pada tahun 2011 sejumlah 216 kasus, tahun 2012 sejumlah 412 kasus, tahun 2013 sejumlah 343, tahun 2014 656 kasus, tahun 2015 sejumlah 218 kasus, dan pada tahun 2016 ini sejumlah 29 kasus (BankdataKPAI, 2019).

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010: 9). Contoh paling jelas dari

tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun kekerasan terhadap anak sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan dan penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi misalnya melalui pornografi dan penyerangan seksual secara langsung maupun tidak langsung yang sangat merugikan.

Salah satu hukuman yang dicanangkan oleh pemerintah untuk pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak adalah kebiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak juga menegaskan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga harkat dan martabatnya serta hak-hak sebagai manusia yang seutuhnya.

Sebagai respon dari banyaknya fenomena kejahatan seksual terhadap anak, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. PERPPU 1/2016 ini kemudian disahkan menjadi undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang (UU 17/2016), yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai

tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5946).

Melalui penjelasan diatas, penulis bermaksud mengkaji peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak ditinjau dari prespektif Fikih Hadlanah sebagai penelitian. Adapun pembahasan yaitu akan dijabarkan penulis yaitu mengenai tinjauan Fikih Hadlanah terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji undang-undang dan data sekunder lain yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang perlindungan anak dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1/2016 (Soekanto, 2013: 13). Penelitian ini memiliki 2 sumber data yang terbagi dalam sumber data primer yaitu Pasal 81 Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu beberapa buku, majalah, jurnal, artikel, internet dan kitab.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan anak dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1/2016.

## FIKIH HADLANAH

Hadlanah berasal dari kata *al-hidlnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping (Az-Zuhaili 2011:59). Ditinjau dari segi syara' Hadlanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akalunya. Munculnya Hadlanah adakalanya pula disebabkan perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Karenanya itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab merawat dan mendidik anak tersebut (Alam dan Fauzan, 2008: 115). Hukum Hadlanah adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu Hadlanah adalah wajib hukumnya sebagaimana wajib juga dalam memberikan nafkah kepadanya (Az-Zuhaili, 2011: 60).

Adapun Dasar hukum Hadlanah yaitu :

### a. Al-Qur'an

#### QS. Al-Baqarah : 2

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ . (البقره: 2\233) .

Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah

seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun)..... (Al-Baqarah: 2)

#### b. As- Sunnah

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَ حَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّفَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه).

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syaib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah.

Dalam syariat Islam segala sesuatu yang telah ditetapkan pasti memiliki hikmah dan kebaikan yang muncul setelah perbuatan itu dilakukan. Adapun Hikmah yang dapat di ambil dari fikih Hadlanah yaitu adanya aturan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan mengasuh anak. Seperti memberikan informasi tentang prosedur dan system pengasuhan yang sesuai dengan Syariat agama yang telah ditetapkan guna mencetak generasi yang baik, dan tidak mengabaikan hak-hak

anak, terutama hak psikologi dan hak pendidikan yang layak.

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Fikih Hadlanah terhadap ditetapkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Upaya Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi supaya anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar, baik itu fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak adalah suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Perlindungan anak di usahakan oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang No.35 Tahun 2014 menentukan:

“Negara, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

1. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan, keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam melaksanakan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak
3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-

undangan dari berbagai hukum yang berkaitan.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan persoalan yang kompleks. Harus dilihat dari sisi upaya untuk melindungi generasi muda supaya tidak menjadi korban seiring berkembangnya zaman yaitu bebasnya pornografi maupun pornoaksi yang semakin tidak terkendali. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 yaitu akibat dari lahirnya kondisi yang darurat, yang sifatnya memaksa akibat semakin maraknya kasus dimasyarakat dan diharapkan dapat diorientasikan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang serupa.

Pemberlakuan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah upaya hukum yang harus konsisten dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara, supaya PERPPU tersebut tidak hanya menjadi suatu norma yang kosong. Tindakan melindungi yang dimaksud adalah dengan ditetapkannya peraturan yang terkait didalamnya dan pelaksanaannya lebih khusus. Perlindungan yang diberikan dengan memberikan jaminan hak-hak asasi terhadap pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU No.23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan adanya hak tersebut di atas, maka negara akan menjaga dan melindungi hak bagi seorang anak yang merupakan wujud dari perlindungan anak. Apabila ada dan diketahui terjadi pernghilangan hak tersebut, maka negara melalui alat negara yaitu penegak hukum akan melakukan tindakan yang tegas. Telah dikemukakan dalam kajian hukum Islam, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan perlindungan bagi anak. Hukuman tambahan berupa kebiri kimia merujuk pada aspek pemberian efek jera dan memberi rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain. Tidak semua kejahatan dapat langsung ditentukan hukumannya dalam Islam kecuali pembunuhan dan perzinahan. Oleh karena itu, hal lainnya dapat dikembalikan pada keputusan hakim/pemerintah untuk mencari hukuman yang terbaik untuk kejahatan yang telah dilakukannya.

Hakim/pemerintah dapat melakukan ijtihad untuk mencari dan memutuskan hukuman yang belum ada sebelumnya. Masalah yang muncul baru dan hukumnya belum di ditegaskan dalam dalam *nash* al-Quran dan hadis secara jelas. Perbuatan tindak pidana dan ancaman hukuman ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya disebut juga *ta'zir*.

Upaya pemerintah dalam perlindungan anak yaitu memelihara dan menciptakan kemaslahatan dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, dimana hukuman tersebut dijadikan sebagai pencegahan. Diterapkannya sanksi di dunia bertujuan untuk menghapuskan sanksi di akhirat. Hal tersebut karena dengan adanya sanksi menjadi pencegah manusia untuk berbuat tindakan pelanggaran dan perbuatan dosa, dan sanksi tersebut dijadikan sebagai penebus sanksi akhirat. Semua itu merupakan upaya untuk

menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.

Dasar penjatuhan hukuman yaitu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 14, yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْصِ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Dalam konteksnya, lingkungan merupakan faktor pendukung terpenting dalam pelaksanaan perlindungan anak. Terdapat lingkungan yang berpotensi menjadi pendukung tumbuh kembang anak. Disebutkan dalam kitab *Muqaddimah Ibnu Rusyd* bahwa pengasuhan terhadap anak merupakan *farḍhu kifayah* yang menjadi beban masyarakat. pengasuhan anak adalah kedua orang tuanya, apabila kedua orang tuanya meninggal, maka masyarakat yang harus memikul tanggung jawab ini, dalam hal ini negara dan masyarakat yang paling berkewajiban untuk mengurusnya (Yusuf Azazi, 2001: 35)

Perlindungan anak juga diupayakan dalam kajian fikih Hadlanah yaitu dengan mengasuh anak yang masih kecil dan memenuhi hak serta kebutuhan anak, seperti melakukan pengawasan, penjagaan, dan pelaksanaan dari orang yang mendidiknya. Islam menjadikan orang tua bertanggung jawab penuh dalam pembentukan kepribadian anak. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa anak tidak akan rusak tanpa kelalaian orang tua dalam mendidik mereka. Dalam kaitannya ini ibulah yang berkewajiban melakukan Hadlanah (Tihani, 2013: 217)

Berdasarkan ketentuan dari dalil, sunnah, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat diketahui bahwa Hadlanah (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak sejak dari kecil. Hadlanah juga merupakan syariat agama yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak (Departemen Agama, 2001: 22).

## **B. Tinjauan Fikih Hadhanah terhadap Konsep Hukuman dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh sebab itu juga membutuhkan penanganan yang luar biasa. Negara Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana dan tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur, sistem pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 memiliki ruang lingkup yang didalamnya mengandung esensi yuridis untuk mengatur pemberatan pidana, ketentuan pidana tambahan, dan tindakan lain berupa sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun hukuman tambahan yang tercantum dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yaitu adalah kebiri kimia (*chemical castration*) bukan kebiri fisik (*surgical castration*). Kebiri kimia merupakan salah satu hukuman yang dilakukan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kebiri kimia adalah bagian dari *treatment* (perawatan) bukan *punishment* (hukuman). Ketentuan tentang hukuman kebiri berdasarkan Pasal 81 ayat (7) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 adalah

sesuai dengan pertimbangan (konsideran) yaitu yangmana telah menyebutkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksuak terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yaitu memberlakukan konsep penetapan hukuman dengan konsep penjeraan.

Dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 terdapat unsur pemberatan yaitu Pasal 81 ayat (3) dan (4) berupa penambahan ancaman hukuman dengan ketentuan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pokok, pidana mati dan pidana seumur hidup. Selain itu terdapat pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, dan berupa tindakan kebiri kimia. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 81A PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah hukuman pokok dijalani oleh pelaku.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri kimia dibarengi dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh Sujatmiko selaku Deputy Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI,

memberikan pernyataan, bahwa hukuman kebiri bukan dengan memotong alat vital pelaku, melainkan dengan memberikan suntikan kimia dan dibarengi dengan rehabilitasi. Proses rehabilitasi tersebut untuk menjaga pelaku tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido. Suntikan kimia tersebut tidak bersifat permanen. Efek dari suntikan kimia hanya muncul selama tiga bulan. Oleh karena itu, suntikan kimia diberikan secara berkala melalui pengawasan ketat oleh dokter dan ahli kesehatan. Pengawasan bertujuan untuk memonitor pelaku, dan pemberian suntikan dilakukan sampai pelaku insaf (Kompas.com).

Pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 ayat (4) dan (5). Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa keadilan terhadap korban, itu berarti hukuman tersebut memiliki keseimbangan antara perbuatan pelaku dengan dampak yang dirasakan oleh korban.

Pasal 81 ayat (4):

“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”.

Pasal 81 ayat (5):

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu fungsi reproduksi, dan/atau meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau

pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun”.

Hukum Islam ditegakkan untuk memberikan rasa aman pada manusia supaya tidak ada rasa takut akan ancaman kejahatan yang dilakukan terhadap sesamanya. Penjelasan kelima tujuan pokok (*maqashid Asy-Syariah*) melihat konsep penambahan hukuman kebiri kimia dalam Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 memiliki uraian sebagai berikut:

1. Perlindungan agama (*hifz al-din*)

Agama merupakan dasar yang fitrah dimiliki oleh seseorang dalam menjalani kehidupan. Dalam hukum negara dikenal sebagai hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak manapun. Pemberian hukuman kebiri dalam konteks Islam dalam Pasal 81 ayat (7) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, keimanan seseorang dianggap telah gugur atau telah diciderai oleh perbuatannya. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak menjaga agamanya dengan baik. Dengan hukuman kebiri diharapkan pelaku dapat memperbaiki keimanannya dengan cara bertaubat dengan sungguh-sungguh.

2. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*)

Manusia wajib memelihara dan mempertahankan hidupnya ketika ada yang mengancam maupun menyerang. Islam mensyariatkan pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual tersebut mendapatkan hukuman seperti *qisas*, *diyat*, *kafarat* dan *ta'zir*. Dalam konteks hukuman kebiri dalam Pasal 81 ayat (7) menurut pandangan *hifz al-nafs*, pelaku dalam hal ini tidak memperhatikan hak hidup bagi anak

(korban) kejahatan kekerasan seksual. Ketika tindakan kekerasan seksual berakibat pada kematian atau pelukaan, maka PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (5) pelaku dapat dikenakan pidana mati, karena perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) terhadap unsur penganiayaan bahkan pembunuhan. Apabila pelaku tidak dijatuhi hukuman mati, maka dapat dikenakan hukuman kebiri sebagai upaya penjeraan kepada pelaku untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut.

3. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam melarang perbuatan yang melanggar agama dalam hal ini adalah perbuatan yang melanggar keturunan manusia. Perbuatan zina adalah salah satu yang merusak keturunan seseorang. Hukuman kebiri dalam konteks perlindungan keturunan yang termuat dalam Pasal 81 ayat (7), kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat merusak kehormatan serta keturunan bagi anak yang memiliki masa depan masih panjang. Melihat pertimbangan hak-hak anak, kehormatan anak serta harkat dan martabat anak maka hukuman kebiri dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual. Dampak yang dirasakan anak sebanding dengan diberikannya hukuman kebiri kepada pelaku, apabila pelaku hanya dikenakan hukuman penjara, maka dianggap tidak adil bagi anak sebagai korban. Karena kehormatan anak telah dilindungi oleh undang-undang, pemerintah dan negara (Pasal 52 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM).

4. Perlindungan akal (*hifz 'aql*)

Akal merupakan satu-satunya yang memungkinkan manusia mengetahui segala sesuatu baik itu benar, salah, maupun segala yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Dalam konteks hukuman kebiri Pasal 81 ayat (7) dilihat dari pandangan *hifz 'aql*, kejahatan seksual yang terjadi pada anak akan mengakibatkan kerusakan akal bagi anak, seperti halusinasi, stres, dendam, bahkan berpotensi untuk menjadi pelaku akibat dari kekerasan seksual tersebut. Dampak tersebut tentunya dapat merusak masa depan anak yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan pemberatan hukuman yaitu kebiri kimia diharapkan dapat memperbaiki perilaku korban dengan melakukan pendidikan dan pembinaan.

#### 5. Perlindungan harta (*hifz al-mal*)

Dalam Islam salah satu bentuk perlindungan terhadap harta dengan cara melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sangat dianjurkan. Karena manusia hidup membutuhkan biaya untuk dapat hidup dengan layak. Dalam konteks hukuman kebiri dalam kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, ketika anak tersebut menjadi korban khususnya pasca trauma yang dialami berakibat pada ekonomi keluarga. Seperti keluarga membutuhkan biaya untuk memberikan perawatan rumah sakit untuk pemulihannya terlebih apabila anak korban kekerasan seksual mengalami penganiayaan. Oleh karena itu, hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dapat memberikan pendidikan untuk memperhatikan

dampak atas apa yang telah dilakukannya.

Sebagaimana dalam Islam bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai pelanggaran seks (zina) yang sangat merugikan korbannya. Tindakan kekerasan seksual berdampak pada rusaknya akhlak, jasmani serta utuhnya ketentraman masyarakat. Pelanggaran seks yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual dikategorikan sebagai perbuatan zina karena pelaku melakukan persetubuhan bukan dalam ikatan perkawinan dan pelaku mengetahui bahwa korban yang disetubuhi merupakan haram baginya (Muslich, 2005: 25).

Merujuk pada kasus pemerkosaan sebenarnya bisa diambil hukum asalnya, yakni perzinahan atau homoseksual. Jika pelaku kejahatan seksual masuk dalam kategori perzinahan maka hukumannya cambuk atau raja,. Jika pelaku tergolong homoseksual (*liwat*), ia dihukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual (*al-taharusy al-jinsi*) yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual, hukumannya *ta'zir*.

Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan diatas dikategorikan sebagai perilaku *heteroseks*, yaitu pelaku dan korban berlainan lawan jenis kelamin, seperti pelaku pria dewasa dan korban merupakan anak perempuan atau sebaliknya yaitu pelaku perempuan dewasa dan korban anak laki-laki. Oleh karena itu tindakan kekerasan seksual heteroseks dapat dihukumi sebagai jarimah zina. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Islam dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*) maka hukumannya adalah didera dan pengasingan, yaitu dicambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun.

2. Bagi pelaku yang sudah menikah (*muhsan*) dijatuhi hukuman rajam yaitu dengan dilempari batu sebagaimana ketentuan had.

Dasar hukum tersebut sebagaimana dalam al-Quran Q.S. An-Nuur ayat (2):

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (An-Nur:2).

Melalui pendekatan *Maqashid asy-Syariah* apabila memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kerugian bagi anak, hukuman kebiri adalah solusi terbaik untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Keselarasan hukuman kebiri dengan hukum Islam akan menciptakan terwujudnya kemaslahatan bagi manusia, baik bagi anak maupun masyarakat umum. Hukuman tambahan kebiri kimia dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 dilihat dari konsep kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam pembentukan hukum.

## KESIMPULAN

Setelah penulis meneliti dan menganalisa tinjauan fikih hadhanah terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan anak yang termuat dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hak-hak anak yang telah hilang akibat kejahatan kekerasan seksual yang dialami anak. Dengan diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak diharapkan dapat mengurangi terjadinya kejahatan yang serupa dikemudian hari. Upaya perlindungan anak dimuat dalam materi pokok PERPPU yaitu dengan penyempurnaan pidana yang akan diberikan kepada pelaku sesuai dalam Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yaitu adanya pidana pokok maksimal 20 tahun penjara, serta adanya hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku dengan syarat-syarat tertentu, dan hukuman pengecualian terhadap anak. Prosedur pelaksanaan hukuman kebiri juga telah dijelaskan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 sesuai dengan pertimbangan dan asas-asas yang tidak bertentangan dengan hukum.
2. Pelaksanaan hukuman kebiri sebagai upaya ditetapkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua yang berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pelaksanaan PERPPU juga selaras dengan fikih hadhanah yaitu orang tua wajib mengasuh anak untuk mendapatkan hak-haknya dalam pemenuhan kebutuhan. Khususnya yang wajib melaksanakan pengasuhan adalah pihak ibu. Penjatuhan hukuman

harus sesuai dengan hukum Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan baik bagi pelaku maupun korban. Hukuman kebiri kimia memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip *maqashid al-syariah* yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan akal (*hifz 'aql*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Pelaksanaan hukuman kebiri kimia bisa menjadi alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk memberikan efek jera dan memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat menikmati kehidupan yang sesuai dengan hukum Islam. Tujuan *syar'i* dalam pembentukan hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yang diaplikasikan dengan upaya menjamin kebutuhan pokok (*dharuriyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniah*). *Maqashid al-syariah* merupakan dasar yang digunakan dalam pelaksanaan fikih hadhanah untuk pemenuhan tujuan *syar'i*. Hukuman tambahan berupa kebiri kimia merupakan terobosan baru guna mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman tersebut merupakan *ijtihad* hakim/pemerintah akibat semakin maraknya kasus kejahatan seksual yang dilakukan khususnya pada anak-anak yang masih dibawah umur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Ik, Khalid bin Abdurrahman, 2012, *Kitab Fikih Mendidik Anak*, diterjemahkan oleh Dwi dan Agus, dari *Tarbiyah al-Abna' wa al-*
- Banat fi Dhau' al-Quran wa as-Sunnah*, Yogyakarta: Diva Press.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, 2014, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Seorang Muslim*, diterjemahkan oleh Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura.
- Ansori, Ibnu, 2006, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, Jakarta: KPAI.
- Aprilianda, Nuraini, 2017, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Arena Hukum*, volume 10 No. 2 Agustus, hlm. 309-332.
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2006, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Al-Kautsar.
- Azazi, Yusuf, 2001, "Hukum Islam Tentang Wanita dan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Tesis*, Jakarta: Tesis SPs UIN Jakarta
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2001, *Ikhtisar Fiqih Hadhanah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII-Press.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak bukan untuk dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- “DPR sahkan PERPPU Kebiri Menjadi Undang-undang”, 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/13333281/dpr.sahkan.PERPPU.kebiri.menjadi.undang-undang>. Diakses pada 20 Desember 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzan, M dan Andi Samsu Alam, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Persektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2010, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hakim, Rahman, 2000, *Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hasyim, Yunicha Nita, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penjaga Sekolah Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Kota Metro)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Herditazain, Satya, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri.
- Hidayati, Suci, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- <http://www.news.detik.com/>. Diakses pada 1 Januari 2020.
- Inala, Anita, 2016, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Irfan, Nurul, 2013, “*Gratifikasi & Kriminalitas Seksual (Dalam Hukum Pidana Islam)*”, Jakarta: Amzah.
- Irfan, Nurul, 2016, “*Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Amzah.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Mardiya, Nurul Qur'aini, 2017, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, *Jurnal Konstitusi* volume 14, No. 1, Maret, hlm. 214-233.
- “Menkes Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri”, 2016, dalam <http://www.depkes.go.id/article/print/160551100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html>. Diakses pada 5 Januari 2020.

- “Mensos Kebiri Kimia Tak Putus Rantai Keturunan Pelaku”, 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160531165453-20-134797/mensos-kebiri-kimia-tak-putus-rantai-keturunan-pelaku>. Diakses pada 7 Januari 2020
- “Menggali Efektifitas Kebiri”, 2015, <http://www.republika.co.id/berita/koran/fokus-publik/15/10/30/nx0x6fl-menggali-efektifitas-kebiri>. Diakses 8 Januari 2020.
- Moeljatno, 2016, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi aksara.
- Nurwahidah, 2015, “Kejahatan Terhadap Anak Dan Solusinya Menurut Hukum Islam”, *Syariah*, volume 15, No. 2, Desember, hlm. 125-140.
- Rosyid, Hamdan, 2003, *FIQH INDONESIA (Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual)*, Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima.
- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqih Sunnah Jilid II*, Jakarta: Al-I'tishom.
- Sabiq, Sayyid, 2011, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, Sohari dan Tihami, 2010, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saudi, A.Zaqiah, 2016, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Sinewe, Tirsha Aprilia, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Crimen*, volume 5, No. 6, Agustus, hlm. 55-62.
- Soekanto, Soejono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Grafika Aditama.
- Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaifuddin, Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. volume 3, No.2, Agustus 2016, hlm. 172-180.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Waluyo, Bambang, 2002, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Update Indonesia, "Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial, The Indonesia Institute Center For Public Policy Research", Vol.X, No.6, Mei 2016. www.kpai.go.id. Diakses pada 10 Desember 2019.
- Wahyuningsih, Sri Endang, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Yanggo, Huzaemah Tahido, 2010, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

